



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara perlu diangkat Pengelola Website ;
- b. Bahwa Pengelola Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan. . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 32/PK.01-BA/7107/2022 Tanggal 11 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara**

**KEDUA : Tugas Pengelola Website antara lain sebagai berikut :**

- a. Memonitor perkembangan website melalui pendidikan berkelanjutan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok.
- b. Menentukan sumber halaman website atau masalah server, dan mengambil

tindakan. . .

- tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut.
- c. Back up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan dari kerusakan.
  - d. Meninjau atau memperbarui konten halaman website atau link pada waktu yang tepat,
  - e. Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan denial of service, dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat.
  - f. Mengelola internet / intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti website, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail.
  - g. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah kegunaan.
  - h. Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah.
  - i. Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada tanggal : 14 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,  
ttd  
FAJRI MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 06 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA  
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	NAMA	SUB BAGIAN
1	Cynthia Imelda Mose	Perencanaan, Data dan Informasi
2	Helmi K. Sualang	Keuangan Umum dan Logistik
3	Halim	Hukum dan SDM
4	Denny M. Tinambunan	Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Humas

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada tanggal : 14 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd  
FAJRI MONOARF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



